



PUTUSAN

NOMOR : 375/Pdt.G/2011/PA-Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini antara pihak-pihak sebagai berikut ;

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **PEMOHON KONPENS/ TERGUGA REKONPENSITenggugat**

MELAWAN

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **“TERMOHON KONPENS/ PEMOHON REKONPENS”**;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tertulisnya tanggal 20 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun No. 375/Pdt.G/ 2010/PA-Sim tanggal 20 Oktober 2010 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar,, Kabupaten Simalungun

Hal 1 dari hal 12 putusan No; 462/Pdt.G/2010/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:338/68/VIII tahun 1997 tanggal 05 Agustus 1991;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di selama 6 bulan,kemuadian tinggal bersama dirumah dinas selama 4 tahun,kemudian kembali ke rumah milik Pemohon dengan Termohon selama 10 tahun, kemudian sejak Nopember 2008 pisah rumah Pemohon dengan orangtua Pemohon di Partimbangan sedangkan Termohon tetap di rumah milik Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba,dadukhul)dan dikaruniai dua orang anak bernama;
 - a. Anak I,perempuan umur 18 tahun;
 - b.Anak II,perempuan,Umur 8 tahun ,kedua anak tersebut tetap dibelanjai Pemohon namun tinggal bersama Termohon :
4. bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Temohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak dapat menerima Pemohon menjalin cinta dengan Perempuan lain yang bernama Ratna tetapi karena diketahui Termohon sehingga Pemohon berhenti sampai bulan Mei 2008saja
 - b. Termohon sejal bulan Mei 2008 tersebut tidak memperdulikan Pemohon lagi ,seperti Termohon tidak memasak nasi lagi untuk Pemohon ,Termohon sering Pergi kerumah orangtua Termohon tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,akibatnya lebih kurang pada bulan November 2008,Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal,sampai sekarang Pemohon pulang dan tinggal bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Pemohon di sebabkan Pemohon dan Termohon tetap terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga masing-masing tidak ada saling menghargai dalam rumah tangga;

6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah Termohon ada

tahun 2009 menjalin cinta dengan laki-laki lain teman kerja pemohon bernama Anggono;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

8. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada bulan Mei 2008 pada waktu acara perdamaian Pemohon dengan Termohon masing-masing damainamun setelah itu pertengkaran dan perselisihan makin bertambah sehingga tidak ada hasilnya, dan pada bulan Oktober 2010 ini antara Pemohon dan Termohon didamaikan lagi oeh atasan Pemohon dan Termohon di tempat Pemohon bekerja pada waktu itu Termohon meminta cerai saja dari Pemohon sehingga akhirnya Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Simalungun.

9. Bahwa Pemohon sebagai PNS Dinas telah berusaha meminta izin atasan dari atasan Pemohon ,namun atasan Pemohon tidak bersedia mengeluarkan dengan alasan “perceraian saudara jangan di campuradukkan dengan kedinasan”

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon(Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadap (Termohon) di Depan Sidang Pengadilan Agama Simalungun.;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Kompensi dan Pemohon Rekonpensi dan Termohon Kompensi dan Termohon Rekonpensi untuk menghadap di persidangan, panggilan mana ternyata telah sampai dan diterima oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Kompensi dan Termohon kompensi hadir inpersoon, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya akan tetapi Pemohon Kompensi tetap dengan Permohonannya sehingga nasehat tersebut tidak berhasil; ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara gugatan Pemohon, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah di nasehati melalui proses Mediasi oleh Hakim Mediator yang dipilih oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bernama MUHAMMAD IRFAN,SHI sebanyak dua kali ,namun menurut laporan Hakim mediasi tidak berhasil karena Pemohon Kompensi tetap ingin bercerai dari Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa kendatipun Mediasi telah gagal (tidak berhasil) dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim, telah berupaya menganjurkan damai kepada Pemohon Kompensi agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon Kompensi tetap dengan isi Permohonannya ingin bercerai dari Termohon ;Kompensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah isi surat permohonan Pemohon Kompensi dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi dengan keterangan tambahan di persidangan, yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal (tidak berhasil) akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi agar tetap sabar dan memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi /Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi yang isi serta dalil-dalilnya tetap pertahankan Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi dengan keterangan tambahan di persidangan yang semuanya telah dicatat di dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi /Pemohon rekonvensi telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan di persidangan mengakui hampir seluruh permohonan Konvensi tersebut permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan membantah sebagian yang lain,namun semuanya telah di maafkan Termohon.

DALAM REKONPENSI

- Bahwa pada perinsipnya Pemohon Rekonvensi bersedia bercerai dari Termohon Rekonvensi,dan selanjutnya Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Agar Pemohon Rekonvensi di tetapkan Sebagai

Pemegang Nafkah lampau selama empat belas bulan sebesar Rp.50.000 perhari. Selama 14 bulan = Rp.1.500.000 /bulan x 14 =Rp= 21.000.000 -

Rp 50.000 perhari. Pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap Dua orang anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang Bernama; 1. Anak I,, perempuan,umur 15 tahun, dan 2.Desi Purnamasari,perempuan umur 8 tahun dan selanjutnya Pemohon Rekonvensi menuntut agar Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa

- Nafkah 2 orang anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi

minimal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- perbulan
- Kenang-kenangan ,Mut'ah Pemohon Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah.).-

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

Bahwa Pemohon konvensi menyatakan membenarkan permintaan Termohon Konvensi tentang penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dapat memaafkan semuanya untuk Termohon konvensi tersebut;

DALAM REKONPENSI

Termohon Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut

Bahwa mengenai nafkah lampau sebesar Rp.20.000 perhari selama 14 bulan= Rp.20.000 x14 bulan = Rp 8.400.000,-

Bahwa nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp 900,000 perbulan

Bahwa mengenai tuntutan Pemohon Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap dua orang anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama Anak I umur 18 tahun, dan Desi purnama sari umur 8 tahun, Termohon Rekonvensi setuju, namun tentang besarnya biaya hadhonah atau nafkah anak tersebut Termohon Rekonvensi hendaknya memberikan Rp.90 0.000,- untuk dua orang, perbulan;

- Bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang nafkah iddah selama masa iddah, Termohon Rekonvensi menyanggupinya, namun jumlah nominal tuntutan Pemohon Rekonvensi Rp 1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selama masa iddah;
- Bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang mut'ah, Termohon rekonvensi menyanggupinya sejumlah yang dituntut oleh Pemohon rekonvensi sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Termohon Rekonpensi yang bekerja sebagai seorang Pegawai hanya sebesar Rp1000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan,
- Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawabannya dan menyatakan bahwa gugatan Pemohon semuanya benar.

_ Nafkah anak 2 orang Rp.1.500.000 perbulan sampai anak-anak tersebutdewasa .

_ Belanja nafkah Iddah Rp.2.250.000,-perbulan selama masa iddah . sebesar RP.4.500.000,-

_ Kenang-kenangan (mut'ah) berupa cincin 5 mayam_ Berapa gaji Pemohon

Benar saya tidak memberi nafkah pada Termohon

- Majelis Hakim menyarankan agar membawa slip gaji Pemohon,'

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan dalam refliknya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan gugatannya, sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor;338/68/VIII/1997 dan ditanda tangani Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun 10 Agustus 1997 yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun selanjutnya difaraf dan diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I., Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan pensiunan BUMN, Tempat kediaman di Kota Medan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah 16 tahun yang lalu mengenal mereka
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah saksi kalau tidak silap pernikahan mereka tahun 1990 dan mereka sudah memperoleh dua orang anak ;

Hal 7 dari hal 12 putusan No; 462/Pdt.G/2010/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon semula tinggal di rumah orangtua Termohon selama enam bulan kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi

sebab Pemohon tinggal di Tanjung Balai sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah sendiri.

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini hanya rukun damai 10 tahun lamanya namun belakangan ini terjadi perselisihan dan ercekcokan lebih kurang 5 tahun lamanya..
 - -Bahwa saksi ketika datang ke rumah Pemohon dan Termohon ada melihat bekas pukulan biru di muka Termohon yang penyebabnya dari Pemohon sendiri;.
 - Bahwa setelah mereka bertengkar mereka sering dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil
 - . bahwa setelah mereka berpisah Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;;
 - _ Bahwa saksi, telah berulang kali menasehati Termohon telah berulang kali menasehati Pemohon namun tidak berhasil.
- Termohon saat ini saksi tidak mampu lagi menasehati mereka ,dan sebaiknya mereka dipisah sajalah;

Saksi II., Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena beliau adik saksi sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi namanya adalah Wartik;.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah sudah lebih kurang 19 tahun yang lalu;.
- Bahwa ketika menikah Pemohon dan Termohon berada di rumah orangtua Pemohon, selama lebih kurang 6 bulan setelah itu mereka pindah ke rumah Pemohon dan Termohon sendiri..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula sudah rukun dan damai sehingga mereka mempunyai dua orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah memperoleh dua orang anak yang sekarang ke dua orang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga yang pertama gara-gara , Pemohon berpacaran dengan wanita lain, dengan ;
- Bahwa akibat sering antara Pemohon dan Termohon bertengkar pada awal tahun 2010 mereka berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa setelah berpisah tersebut Termohon tidak pernah datang-datang lagi,tidak memberi nafkah ,dan tidak pernah dinasehati oleh keluarga..
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;
- Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan dan penjelasan para saksi antara para Pemohon;
- Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberi kesaksian sebagai berikut;
- SAKSI I.,Umur 30 tahun, Agama Islam,Pendidikan SMP,Pekerjaan Tani,Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Wartik sebagai adik kandung saksi sedangkan Pemohon adalah suami adik Pemohon bernama Pungut;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah tahun 1990 dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Termohon.

Hal 9 dari hal 12 putusan No; 462/Pdt.G/2010/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon tinggal dirumah orangtua Termohon selama 6 bulankemudian mereka pindah kerumah mereka sendiri;
- Bahwa pada mulanya rumah mereka dalam keadaan rukun dan damai sejak tahun 1990 sampai dengan 2007 dan mulai pada tahun 2008 rumah tangga mereka sering cekcok dan Pemohon berpacaran lagi dengan perempuan lain namanya Ratna.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar ada saya lihat dua kali dan mereka juga sudah pernah didamaikan di Kantor Lurah tempat tinggal mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon saat ini :
- SAKSI II.,Umur.58 tahun,Agama Islam,Pendidikan SD,Pekerjaan Tani,Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Termohon bernama Wartik yaitu anak kandung saksi sedangkan Pemohon suami anak saya bernama Pungut.
- Bahwa Termohon dan pemohon menikah pada tahun 1990 dirumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak sebanyak dua orang,-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saya selama 6 bulan sedangkan kemudian mereka pindah kerumah mereka sendiri;
- Bahwa semula mereka tinggal dirumah dalam keadaan rukun damai muali tahun 2008 rumah tangga Termohon dan Pemohon cekcok;
- Bahwa nama perempuan tersebut adalah Ratna,dan saksi pernah melihat Ratna tersebu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ada dua kali dan pernah didamaikan di Kantor lurah di tempat mereka tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi ,tidak pernah ada saksi memberi beras kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa gaji Pemohon ,saksi tidak tahu dan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon saksi tidak mengerti;
- Menimbang,bahwa terhadap Termohon Majelis telah memberikan kesempatan dan waktu untuk menghadirkan saksi namun Termohon tidak menghadirkannya dan tetap dengan jawabannya dan memohon dalam kesimpulannya agar perkara ini diputus

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny, telah di catat dalam berita acara persidangan perkara ini maka untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi, dan memilih Hakim Mediator yang telah diperkenalkan sebelumnya dan para pihak telah memilih Bapak MUHAMMAD IRFAN Sag, sebagai Mediatornya akan tetapi menurut laporan akhir Hakim Mediator mediasi tidak berhasil dilaksanakan, karena Termohon dan Pemohon tetap dengan keputusannya tidak mau hidup bersama lagi sehingga dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia jis Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 telah terpenuhi ;

Hal 11 dari hal 12 putusan No; 462/Pdt.G/2010/PA-

Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud ingin bercerai dari Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus .;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon,Termohon telah mengakui hampir keseluruhan isi Permohonan Permohonan tersebut dan menerima atas perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon;

Menimbang ,bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian maka untuk menghindari azas kebohongan maka kepada Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan perceraianya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan Foto copy sah dari suatu akta autentik khusus dibuat sebagai alat bukti telah dinazageling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relefan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis menilai alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi yang di ajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi dan sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang yang berkepentingan dalam perkara ini,diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, tinggal di Medan, tapi sering pulang kampung,dan yang seorang lagi tinggal di Huta Jati Rejo dengan Pemohon dan Termohon, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan keterangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dengan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ketentuan Agamanya (Islam) dengan demikian Majelis menilai secara formil kedua orang saksi tersebut dapat didengar keterangannya, kemudian dari Pemohon dengan Termohon sudah juga mengajukan dua orang saksi yang saling mengetahui, dan menyatakan mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian kedua orang tersebut telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis menilai kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Pemohon ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi –saksi pertama dan kedua yang di ajukan oleh pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ada bertengkar berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, kemudian para saksi selaku tetangga, kemudian Pemohon Konvensi dah berulang kali menasehati dan mendamaikan mereka

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dapat diperoleh fakta konkrit sebagai berikut ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan bathin yang menjadi syarat utama dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga sulit untuk mereka dapat hidup bersama lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai dan rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan ; "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus yang puncaknya ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak lebih kurang satu tahun yang lalu hingga sekarang, meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil oleh karena Pemohon tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon yang kalau lagi bertengkar disamping itu dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi ;

وإذا اشدد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan thalaknya suami .

Berdasarkan hal tersebut, setelah mendengar pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon "sudah pecah" (broken marriage), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudhratan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب الصالح

Artinya: "Menolak kemudhratan lebih utama daripada mengambil manfaat"; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk menyelamatkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan pasal 1 tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana diharapkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Alquran suruh al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi

Artinya : "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Kompensi telah didukung dengan bukti-buktinyang cukup sesuai ketentuan pasal 39 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan setelah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jis Pasal 116 huruf f kompilasi hukum Islam di Indonesia tahun 1991 maka Majelis Sepakat untuk mengabulkan Permohonan Pemohon Kompensi dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i di depan Sidang Pengadilan Agama Simalungun pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Reonpensin adalah sebagaimana diuraikan diatas.

1. Menghukum agar Nafkah lampau 14 bulan sebesar
2. Nafkah dua orang anak Menghukum Termohon Rekonvensi untuk
3. Agar Termohon membayar mut'ah Pemohon Rekonvensi kepada Termohon Rekonpensi sebesar satu juta (1000'000) perbulann dan selama masa iddah tiga bulan menjadi Rp .3000.000,- dimana nafkah iddah tersebut telah dinyatakan di dalam fasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kitab AL Muhazzab Juz @ hal 80 yang berbunyi

Sim

Hal 15 dari hal 12 putusan No; 462/Pdt.G/2010/PA-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; Jika istri ditalaq dengan talaq raj'i maka wajib bekas suami untuk memberikan menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Sementara jumlahnya besarnya nafkah iddah itu tersebut didalam Qolyubi wa umayroh Juz 4 hal 78 disebutkan

Artinya; Nafkah itu ukurannya adalah seperti nafkah sewaktu menikah maka Majelis Hakim sepakat telah menetapkan nafkah Iddah Pemohon sebesar Rp 1000.000,- perbulan dan selama tiga bulan menjadi Rp.3000.000,-

MENGADILI

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka tuntutan Pemohon Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonvensi sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun pada waktu yang telah ditentukan kemudian;

1. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umlah

3.

9 .Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk selain
dan selebihnya;

III DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi
untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000(seratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawarah
Majelis Hakim di Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal
31 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432
Hijriyah oleh kami Dra. NURAINI, SH. Yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Dra.TUTI GUMILA
dan Drs,BADARUDDIN MUNTHE,SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut de gan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota dan AISYAH LUBIS S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi dan Termohon
Kompensi/ Pemohon Rekonpensi;

Ketua

Majelis

Hakim Anggota

Dra. NURAINI.SH,.

Dra.TUTI GUMILA

Drs.BADARUDDIN,MUNTHE,SH

Hal 17 dari hal 12 putusan No; 462/Pdt.G/2010/PA-

Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya panggilan	Rp. 100 000,00
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>
J u m l a h	Rp. 141.000.00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Simalungun

WARDIAH.A.NASUTION,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)